



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BAHRUL;**
2. Tempat lahir : Kalosi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulaiman Mansyur, S.H., dan Zamharira Nurdin P, S.H., Advokat dari Law Care Centre (LCC) Sulawesi Selatan beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran 1, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 01/Pen.Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 15 Februari 2023; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR.REG.PERKARA : PDM - 04/P.4.24/Enz.2/02/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Bahrul terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Bahrul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) potongan kaca pyrex
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor SIM Card: 081 398 444 184; Nomor Imei 1: 865511048519896, Nomor Imei 2: 865511048519888;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Grand Long Warna Silver dengan Nomor Polisi DP-1521-NB atas nama pemilik BADARIA dengan nomor mesin: 7K0451931 dan nomor rangka: MHF11KF83100405151

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Badaria

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk diringankan hukumannya dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Dalam hal ini Terdakwa sebagai Suami memiliki Isteri yang sedang hamil 8 (delapan) Bulan dan memiliki 2 (dua) orang anak, serta ibu Terdakwa yang sedang sakit;

Atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk : PDM-04/P.4.24/Enz.2/02/2023 tanggal 3 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL pada hari minggu tanggal 06 November 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Lowoi Kabupaten Sidrap, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 06 November 2022 terdakwa menelpon MARNO (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (sachet) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada MARNO (DPO) "adakah bosku shabu", lalu (MARNO DPO) menjawab "adaji kesini mki", selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah MARNO (DPO) di Lawoi Kabuoate Sidrap, kemudian ketika terdakwa sampai di rumah MARNO (DPO), MARNO (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARNO (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di kalosi Kabupaten Enrekang, selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengkonsumsi sebagian shabu yang dibeli terdakwa dari MARNO (DPO) tersebut didalam kamar mandi, lalu setelah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut terdakwa kemudian membagi sisa shabu tersebut kedalam 2 (dua) sachet.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2022 terdakwa kembali mengkonsumsi shabu yang dibeli dari MARNO (DPO) tersebut, setelah itu 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu terdakwa selipkan di lampu tengah mobil, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat terdakwa simpan di setir mobil, serta 1 (satu) potongan kaca pyrex terdakwa simpan di dashboar penyimpanan, selanjutnya terdakwa menjemput saksi RUSLI dan pergi Soroako Kabupaten Luwu timur dengan mengendarai mobil kijang warna silver untuk mengambil surat Cerai terdakwa, namun terdakwa sempat berhenti tepat didepan pasar Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, lalu pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja datang menghampiri Mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan Pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarai terdakwa, dan pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat di setir mobil yang dikendarai terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan diatas lampu tengah mobil, 1 (satu) Potongan Kaca pyrex di Dashboard Penyimpanan Tissue dibagian atas flafon Mobil, 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphoen Merk Vivo warna hitam biru di tangan terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :4396/NNF/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMD dan Dewi, S.Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1840 gram diberi nomor barang bukti 10141/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL diberi nomor barang bukti 10142/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi Darah milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL diberi nomor barang bukti 10143/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pukul 22.10 Wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Enrekang-Tana Toraja tepatnya didepan Pasar Sudu Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 06 November 2022 terdakwa menelpon MARNO (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (sachet) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada MARNO (DPO), lalu (MARNO DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah MARNO (DPO) di Lawoi Kabupaten Sidrap, lalu ketika terdakwa sampai di rumah MARNO (DPO), MARNO (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARNO (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di kalosi Kabupaten Enrekang, selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mengkonsumsi sebagian shabu yang dibeli terdakwa dari MARNO (DPO) tersebut didalam kamar mandi, lalu setelah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut terdakwa kemudian membagi sisa shabu tersebut kedalam 2 (dua) sachet.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2022 terdakwa kembali mengkonsumsi shabu yang dibeli dari MARNO (DPO) tersebut , setelah itu 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu terdakwa selipkan di lampu tengah mobil, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat terdakwa simpan di setir mobil, serta 1 (satu) potongan kaca pyrex terdakwa simpan di dashboar penyimpanan, selanjutnya terdakwa menjemput saksi RUSLI dan pergi Soroako Kabupaten Luwu timur dengan mengendarai mobil kijang warna silver untuk mengambil surat Cerai terdakwa, namun terdakwa sempat berhenti tepat didepan pasar Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, lalu pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja datang menghampiri Mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarai terdakwa, dan pada saat itu Tim

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat di setir mobil yang dikendarai terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan diatas lampu tengah mobil, 1 (satu) Potongan Kaca pyrex di Dashboard Penyimpanan Tissue dibagian atas flafon Mobil, 1 (satu) Unit Handphoen Merk Vivo warna hitam biru di tangan terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :4396/NNF/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S.Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1840 gram diberi nomor barang bukti 10141/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHARUL diberi nomor barang bukti 10142/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi Darah milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHARUL diberi nomor barang bukti 10143/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 06 November 2022 terdakwa menelpon MARNO (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 (sachet) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada MARNO (DPO), lalu (MARNO DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah MARNO (DPO), lalu ketika terdakwa sampai di rumah MARNO (DPO), MARNO (DPO) memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MARNO (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyiapkan alat isap shabu berupa pireks dan Bong dan mengkonsumsi sebagian shabu yang dibeli terdakwa dari MARNO (DPO) tersebut didalam kamar mandi, lalu setelah mengkonsumsi sebagian shabu tersebut terdakwa kemudian membagi sisa shabu tersebut kedalam 2 (dua) sachet.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dikamar mandi di rumah terdakwa di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, kemudian setelah mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa membakar alat isap shabu yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut, setelah itu 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu terdakwa selipkan di lampu tengah mobil, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diberi tissue warna putih

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



dan isolasi warna coklat terdakwa simpan di setir mobil, serta 1 (satu) potongan kaca pyrex terdakwa simpan di dashboar penyimpanan. Selanjutnya terdakwa terdakwa menjemput saksi RUSLI dan pergi menuju Soroako Kabupaten Luwu timur dengan mengendarai mobil kijang warna silver untuk mengambil surat Cerai terdakwa, namun terdakwa sempat berhenti tepat didepan pasar Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, lalu pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja datang menghampiri Mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarai terdakwa, dan pada saat itu Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat di setir mobil yang dikendarai terdakwa, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diselipkan diatas lampu tengah mobil, 1 (satu) Potongan Kaca pyrex di Dashboard Penyimpanan Tissue dibagian atas flafon Mobil, 1 (satu) Unit Handphoen Merk Vivo warna hitam biru di tangan terdakwa, dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri terdakwa ketika membawa mobil atau ketika terdakwa dalam kondisi yang tidak fit.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :4396/NNF/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S.Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1840 gram diberi nomor barang bukti 10141/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL diberi nomor barang bukti 10142/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi Darah milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL diberi nomor barang bukti 10143/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor :BA/43/XI/2022/TAT tanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiaring dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H. , Indra Batara Randa serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika, dan bukan residivis narkotika, hasil pemeriksaan urine positif metamfetamin, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sambil menjalani proses hukum.

Dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri;
 - b. yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika dan bukan merupakan residivis narkotika;
 - c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti yang ditemukan;
 - d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yohanis Patandean, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi tanpa diancam dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi berprofesi ASN pada BNN Tana Toraja yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa diperiksa sebagai Saksi karena ada masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan adalah Terdakwa Amiruddin alias Amir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.10 Wita di Jalan Poros Enrekang – Tana Toraja, tepatnya di depan pasar Sudu Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil kijang warna silver sering mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, dan berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di Jalan Poros Enrekang – Tana Toraja, Pasar Sudu Kel. Kambiolangi Kec. Alla Kab. Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dan pembuntutan di Wilayah Kabupaten Enrekang sekitar Jalan Poros Enrekang – Tana Toraja sekitar Pasar Sudu yang sering terjadi pada malam hari. Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat mobil kijang warna silver yang dicurigai masyarakat berhenti didepan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sudu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.10 Wita lalu Saksi bersama Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penggeledahan mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan disetir mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan di atas lampu tengah mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram kemudian ditemukan 1 (satu) potongan kaca pireks di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, No. Imei 1:865511048519896, No. Imei 2:865511048519888 ditemukan di tangan kanan Terdakwa Amiruddin alias Amir bin Bahrul, Uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil kijang Grand Long warna silver dengan nomor polisi DP.1521.NB atas nama pemilik Badaria dengan nomor mesin : 7K0451931 dan nomor rangka : MHF11KF8310040515;

- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut merupakan ongkos yang digunakan dirinya untuk pergi ke Luwu;
- Bahwa mobil kijang grand long warna silver nomor polisi DP. 1521 NB milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia peroleh sabu-sabu dari temannya bernama Marno di Lawawoi, Sidrap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia beli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia kenal dengan Marno sejak tahun 2012 dari temannya sesama sopir mobil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia beli narkotika jenis sabu-sabu dari Marno sudah 2 (dua) kali termasuk yang ditangkap ini, yaitu yang pertama Terdakwa beli pada tahun 2013 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet dan yang kedua Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara ia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu itu dari Marno di Lawawoi Sidrap adalah berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 Terdakwa menelpon Marno untuk memesan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (sachet) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Marno “adakah bosku shabu” dan dijawab Marno “adaji kesini miki” lalu Marno menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Lawawoi Kabupaten Sidrap, lalu ketika Terdakwa sampai di rumah Marno, lalu Marno memberikan pada Terdakwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Marno, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kalosi Kabupaten Enrekang. Setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kemudian mengonsumsi sebagian sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Marno tersebut di dalam kamar mandi, lalu setelah Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi sisa sabu-sabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet kecil plastic bening, yang Saksi amankan dan dijadikan barang bukti sekarang ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia akan mengonsumsinya sendiri dan sebagian disimpan untuk dipakai lagi nantinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membagi sisa sabu-sabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet kecil agar mudah mengonsumsinya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi tidak pernah Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang Kesehatan;
- Bahwa pernah barang bukti Handphone milik Terdakwa dilakukan pengecekan dan di dalam history handphone Terdakwa itu ada percakapan antara Marno dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti mobil kijang grand long warna silver nomor polisi DP. 1521 NB itu saat ini berada di tempat penitipan barang bukti Kejaksaan Negeri Enrekang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia bisa merakit alat isap sabu-sabu;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali Terdakwa dilakukan asesmen di BNN Toraja dan hasilnya Terdakwa adalah pengguna pasif;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia adalah sopir mobil angkutan jarak jauh;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana keadaan terdakwa kalau tidak mengonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa ada orang lain yang Terdakwa temani saat ditangkap yaitu lelaki Rusli alias Unyil bin Japar;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang didapatkan pada lelaki Rusli alias Unyil;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa lelaki Rusli itu hanya diminta oleh Terdakwa untuk ditemani saat bawa mobil dan mengenai Narkotika jenis sabu-sabu itu, lelaki Rusli sama sekali tidak tahu;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan di atas lampu tengah mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, Nomor Imei 1 : 865511048519896, Nomor Imei 2 : 865511048519888 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil kijang Grand Long warna silver dengan nomor polisi DP.1521.NB atas nama pemilik Badaria dengan nomor mesin : 7K0451931 dan nomor rangka : MHF11KF8310040515, adalah yang Saksi dan Tim BNNK Toraja temukan dan sita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ini bukan seorang apoteker atau dokter;
 - Bahwa pernah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa itu diperiksa di Labfor dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Rusli Alias Unyil Bin Jafar, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi tanpa diancam dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa Amiruddin alias Amir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.10 Wita di Jalan Poros Enrekang – Tana Toraja, tepatnya di depan pasar Sudu Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu karena kebetulan saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa di mobil Terdakwa lalu digrebek dan ditangkap kemudian diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa di mobilnya lalu digrebek oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, dan saat penggrebekan itu petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan di atas lampu tengah mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, No. Imei 1:865511048519896, No. Imei 2:865511048519888;
- Bahwa barang bukti mobil kijang grand long warna silver nomor polisi DP. 1521 NB itu milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil Terdakwa minta ditemani ke Soroako, Luwu Timur untuk mengambil surat cerai Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu kalau saat itu Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam mobil dan nanti Saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggebrekan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu itu milik Terdakwa Amiruddin alias Amir;
- Bahwa Saksi berteman baik dan sudah lama kenal dengan Terdakwa, tapi Saksi tidak tahu kalau Terdakwa itu biasa konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah di To'enduk Desa mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang lalu Terdakwa menelpon Saksi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengatakan "kita ke Sorowako" lalu Saksi jawab "iya" kemudian Terdakwa bilang lagi "tunggu saja di situ" dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa jemput Saksi pakai mobilnya di rumah Saksi lalu kami berangkat bersama tujuan Sorowako dan pada saat di depan pasar Sudu Jalan Poros Enrekang – Toraja Terdakwa tiba-tiba menghentikan mobilnya dan tidak lama kemudian lalu datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas BNN Toraja melakukan pemeriksaan terhadap diri dan pakaian kami kemudian mobil yang kami gunakan dan petugas BNN Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan di atas lampu tengah mobil Terdakwa 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil, dan selanjutnya kami dibawa ke kantor BNN Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar tentang Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sejak SMP berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita teman-teman bahwa Terdakwa pernah pakai Narkotika jenis sabu-sabu itu 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah tanyakan masalah Terdakwa sejak kapan ia pakai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir mobil angkutan jarak jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada ijin untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa dan Saksi saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang didapatkan pada Saksi;
- Bahwa Saksi biasa temani Terdakwa kalau keluar daerah, tapi tidak sering hanya sekali-kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di mobilnya;
- Bahwa Saksi lihat saat barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa di mobil itu digeledah petugas BNN Toraja;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan di atas lampu tengah mobil Terdakwa dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, Nomor Imei 1 : 865511048519896, Nomor Imei 2 : 865511048519888 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil kijang Grand Long warna silver dengan nomor polisi DP.1521.NB atas nama pemilik Badaria dengan nomor mesin : 7K0451931 dan nomor rangka : MHF11KF8310040515, adalah yang ditemukan petugas BNN Toraja di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini bukan seorang apoteker atau dokter;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa itu pernah diperiksa di Labfor;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita acara pengambilan urine, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, pukul 23.55 Wita oleh Yohanis Patandean, S.E, Pangkat Penata, Nip.198608282011011008, Jabatan Penyidik Ahli Muda pada Kantor BNN Kabupaten Tana Toraja, dan Ismail S.H,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat AIPDA, NRP.80080925, Jabatan Penyidik Pertama pada Kantor BNN Kabupaten Tana Toraja;

- Berita acara pengambilan darah, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, pukul 14.00 Wita oleh Yohanis Patandean, S.E, Pangkat Penata, Nip.198608282011011008, Jabatan Penyidik Ahli Muda pada Kantor BNN Kabupaten Tana Toraja, dan Ismail S.H, Pangkat AIPDA, NRP.80080925, Jabatan Penyidik Pertama pada Kantor BNN Kabupaten Tana Toraja;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:4396/NNF/XI/2022, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dkk, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 87111389, Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K, Komisaris Besar Polisi Nrp. 67030505, Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, dalam Kesimpulan menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,1840 gram diberi nomor barang bukti 10141/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 10142/2022/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10143/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar barang bukti yang diberi nomor 10141/2022/NNF, 10142/2022/NNF dan 10143/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Surat Rekomendasi Rehabilitasi, Nomor: R/43/XI/2022/TAT, tanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor BNN Kabupaten Tana Toraja;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor:BA/43/XI/2022/TAT, tanggal 22 November 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi tanpa diancam dan keterangannya sudah benar;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 22.10 Wita di Jalan Poros Enrekang – Tana Toraja, tepatnya di depan pasar Sudu Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 Terdakwa menelpon lelaki Marno menggunakan nomor HP Terdakwa dengan mengatakan “adakah bosku shabu” dan dijawab lelaki Marno “adaji kesini miki” lalu lelaki Marno menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Lawawoi Kabupaten Sidrap, lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa dan setelah tiba di rumah lelaki Marno di Lawawoi Sidrap, Terdakwa bertemu di depan rumahnya dan Terdakwa langsung bertanya pada lelaki Marno ‘bahwa ia ingin memesan sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Marno jawab “ada” dan Terdakwa bilang “jadi Saya beli” lalu lelaki Marno pergi ke belakang rumahnya dan berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian lelaki Marno datang kembali menemui Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa berikan kepada lelaki Marno uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan lelaki Marno cerita sebentar di depan rumah lelaki Marno setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kalosi, Kab. Enrekang. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kemudian menyiapkan alat isap sabu-sabu berupa pireks dan bong dan mengonsumsi sebagian sabu-sabu yang dibeli dari lelaki Marno tersebut di dalam kamar mandi, setelah Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu membagi sisa sabu-sabu tersebut kedalam 2 (dua) sachet. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita lalu Terdakwa menelpon Saksi Rusli alias Unyil dengan mengatakan “kita ke Sorowako” lalu Saksi Rusli alias Unyil jawab “iya” kemudian Terdakwa bilang lagi “tunggu saja disitu” dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa jemput Saksi Rusli alias Unyil pakai mobilnya ke rumah Saksi Rusli alias Unyil lalu Terdakwa dan Saksi Rusli alias Unyil

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat bersama tujuan Sorowako dan pada saat di depan pasar Sudu Jalan Poros Enrekang – Toraja Terdakwa menghentikan mobilnya dan tidak lama kemudian lalu datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas BNN Toraja melakukan pemeriksaan terhadap diri dan pakaian Terdakwa kemudian mobil yang Terdakwa gunakan dan petugas BNN Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan Terdakwa diatas lampu tengah mobil Terdakwa 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil Terdakwa dan selanjutnya kami dibawa ke kantor BNN Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang menjadi barang bukti tersebut merupakan ongkos yang digunakan untuk pergi ke Luwu;
- Bahwa Terdakwa bagi agar nanti mudah mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Mamo sejak tahun 2012 dari teman Terdakwa sesama sopir mobil;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa beli narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Mamo termasuk yang ditangkap ini, yaitu yang pertama Terdakwa beli pada tahun 2013 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet dan yang kedua Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) sachet yang merupakan sisa sabu-sabu yang Terdakwa belum sempat pakai;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Mamo selalu untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa konsumsi sabu-sabu untuk menenangkan diri Terdakwa karena ada masalah yaitu Terdakwa telah menghamili pacarnya dan sekarang sedang mengandung anak Terdakwa. Sedangkan Istri sah tidak terima dan akhirnya meminta cerai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti Handphone dengan nomor 082398444184 milik Terdakwa itu yang Terdakwa pakai menghubungi lelaki Mamo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti mobil kijang grand long warna silver nomor polisi DP. 1521 NB itu yang Terdakwa pakai mengambil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti mobil kijang grand long warna silver nomor polisi DP. 1521 NB itu milik Milik orang tua Terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri ketika membawa mobil atau kalau badan Terdakwa tidak fit atau capek dari jauh membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu itu setelah Terdakwa konsumsi untuk Terdakwa siapkan dan pakai lagi nantinya setelah Terdakwa pulang dari Sorowako;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian biasanya konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bisa merakit alat isap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan asesmen 1 (satu) kali di BNN Toraja;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu-sabu);
- Bahwa tidak ada efek apapun dan kondisi biasa saja kalau Terdakwa tidak mengonsumsi sabu-sabu dalam beberapa lama;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa Sopir mobil angkutan jarak jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kembali konsumsi Narkotika jenis shabu itu karena Terdakwa merasa pusing dengan masalah rumah tangga Terdakwa atau dengan istri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa temani selain Saksi Rusli alias Unyil saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang didapatkan pada Saksi Rusli alias Unyil;
- Bahwa Saksi Rusli alias Unyil itu hanya diminta oleh Terdakwa untuk ditemani saat bawa mobil ke Sorowako mengurus perceraian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus perkelahian dan saat itu Terdakwa masih dibawah umur dan Terdakwa dihukum 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ada istri kedua yang saat ini sedang menunggu kelahiran anak Terdakwa sedangkan istri pertama telah cerai;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di atas lampu tengah mobil Terdakwa, 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue dibagian atas plafon mobil, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, Nomor Imei 1 : 865511048519896, Nomor Imei 2 : 865511048519888 ditemukan di tangan kanan Terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil kijang Grand Long warna silver dengan nomor polisi DP.1521.NB atas nama pemilik Badaria dengan nomor mesin : 7K0451931 dan nomor rangka : MHF11KF8310040515, adalah yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) potongan kaca pireks;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, No. Imei 1:865511048519896, No. Imei 2:865511048519888;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit mobil kijang Grand Long warna silver dengan nomor polisi DP 1521 NB atas nama pemilik Badaria dengan nomor mesin : 7K0451931 dan nomor rangka : MHF11KF8310040515;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 Terdakwa menelpon lelaki Marno menggunakan nomor HP Terdakwa dengan mengatakan “adakah bosku shabu” dan dijawab lelaki Marno “adaji kesini miki” lalu lelaki Marno menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Lawawoi Kabupaten Sidrap, lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa dan setelah tiba di rumah lelaki Marno di Lawawoi Sidrap, Terdakwa bertemu di depan rumahnya dan Terdakwa langsung bertanya pada lelaki Marno ‘bahwa ia ingin memesan sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Marno jawab “ada” dan Terdakwa bilang “jadi Saya beli” lalu lelaki Marno pergi ke belakang rumahnya dan berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian lelaki Marno datang kembali menemui Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa berikan kepada lelaki Marno uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan lelaki Marno cerita-cerita sebentar di depan rumah lelaki Marno setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kalosi, Kab. Enrekang. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kemudian menyiapkan alat isap sabu-sabu berupa pireks dan bong dan mengonsumsi sebagian sabu-sabu yang dibeli dari lelaki Marno tersebut di dalam kamar mandi, setelah Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu membagi sisa sabu-sabu tersebut kedalam 2 (dua) sachet. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita lalu Terdakwa menelpon Saksi Rusli alias Unyil dengan mengatakan “kita ke Sorowako” lalu Saksi Rusli alias Unyil jawab “iya” kemudian Terdakwa bilang lagi “tunggu saja disitu” dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa jemput Saksi Rusli alias Unyil pakai mobilnya ke rumah Saksi Rusli alias Unyil lalu Terdakwa dan Saksi Rusli alias Unyil berangkat bersama tujuan Sorowako dan pada saat di depan pasar Sudu Jalan Poros Enrekang – Toraja Terdakwa menghentikan mobilnya dan tidak lama kemudian lalu datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas BNN Toraja melakukan pemeriksaan terhadap diri dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa kemudian mobil yang Terdakwa gunakan dan petugas BNN Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan Terdakwa diatas lampu tengah mobil Terdakwa 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rusli alias Unyil dibawa ke kantor BNN Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :4396/NNF/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S.Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K., dengan kesimpulan sebagai berikut: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1840 gram diberi nomor barang bukti 10141/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL diberi nomor barang bukti 10142/2022/NNF dan 1 (satu) tabung berisi Darah milik AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHRUL diberi nomor barang bukti 10143/2022/NNF adalah positif mengandung metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor :BA/43/XI/2022/TAT tanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog. Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H. , Indra Batara Randa serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkoba, dan bukan residivis narkoba, hasil pemeriksaan urine positif metamfetamin, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sambil menjalani proses hukum.

Dengan Rekomendasi sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan sebagai pengguna narkoba untuk diri sendiri;
 - b. yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan merupakan residivis narkoba;
 - c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti yang ditemukan;
 - d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa tujuan Terdakwa konsumsi sabu-sabu untuk menenangkan diri karena ada masalah yaitu Terdakwa telah menghamili pacarnya dan sekarang sedang mengandung anak Terdakwa. Sedangkan Istri sah tidak terima dan akhirnya meminta cerai;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah Amiruddin Alias Amir Bin Bahrul yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang bahwa melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sebagaimana dari fakta hukum di persidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 Terdakwa menelpon lelaki Marno menggunakan nomor HP Terdakwa dengan mengatakan “adakah bosku shabu” dan dijawab lelaki Marno “adaji kesini miki” lalu lelaki Marno menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Lawawoi Kabupaten Sidrap, lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa dan setelah tiba di rumah lelaki Marno di Lawawoi Sidrap, Terdakwa bertemu di depan rumahnya dan Terdakwa langsung bertanya pada lelaki Marno “bahwa ia ingin memesan sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Marno jawab “ada” dan Terdakwa bilang “jadi Saya beli” lalu lelaki Marno pergi ke belakang rumahnya dan berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian lelaki Marno datang kembali menemui Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu lalu memberikan kepada

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa berikan kepada lelaki Marno uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan lelaki Marno cerita-cerita sebentar di depan rumah lelaki Marno setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kalosi, Kab. Enrekang. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kemudian menyiapkan alat isap sabu-sabu berupa pireks dan bong dan mengonsumsi sebagian sabu-sabu yang dibeli dari lelaki Marno tersebut di dalam kamar mandi, setelah Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu membagi sisa sabu-sabu tersebut kedalam 2 (dua) sachet. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita lalu Terdakwa menelpon Saksi Rusli alias Unyil dengan mengatakan "kita ke Sorowako" lalu Saksi Rusli alias Unyil jawab "iya" kemudian Terdakwa bilang lagi "tunggu saja disitu" dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa jemput Saksi Rusli alias Unyil pakai mobilnya ke rumah Saksi Rusli alias Unyil lalu Terdakwa dan Saksi Rusli alias Unyil berangkat bersama tujuan Sorowako dan pada saat di depan pasar Sudu Jalan Poros Enrekang – Toraja Terdakwa menghentikan mobilnya dan tidak lama kemudian lalu datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas BNN Toraja melakukan pemeriksaan terhadap diri dan pakaian Terdakwa kemudian mobil yang Terdakwa gunakan dan petugas BNN Toraja menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat yang ditemukan di setir mobil Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang diselipkan Terdakwa diatas lampu tengah mobil Terdakwa 1 (satu) potongan kaca pireks ditemukan di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rusli alias Unyil dibawa ke kantor BNN Toraja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB :4396/NNF/XI/2022 tanggal 23

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Dewi, S.Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan sebagai berikut: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1840 gram diberi nomor barang bukti 10141/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Bahrul diberi nomor barang bukti 10142/2022/NNF dan 1 (satu) tabung berisi Darah milik Amiruddin Alias Amir Bin Bahrul diberi nomor barang bukti 10143/2022/NNF adalah positif mengandung metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut serta memperhatikan kewajaran jumlah atau berat dari narkotika tersebut apabila akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bahwa ukuran standar pemakaian 1 (satu) hari untuk kategori narkotika jenis metamphetamine (sabu-sabu) maksimal adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa dari barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut di atas diketahui berat netto (berat bersih) adalah 0,1840 gram. Sehingga dapat disimpulkan berat sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram. Serta dari fakta diketahui bahwa alasan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri. Adapun alasan pribadi Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah untuk menenangkan diri karena ada masalah yaitu Terdakwa telah menghamili pacar dan sekarang sedang mengandung anak Terdakwa. Sedangkan Istri sah tidak terima dan akhirnya meminta cerai;



Menimbang bahwa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor :BA/43/XI/2022/TAT tanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Indra Batara Randa serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut: Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkoba, dan bukan residivis narkoba, hasil pemeriksaan urine positif metamfetamin, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sambil menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan kaca pireks di dashboard penyimpanan tissue di bagian atas plafon mobil adalah alat yang disiapkan oleh Terdakwa untuk digunakan ketika mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah benar sebagai seorang pengguna;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan penggunaan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi penangkap yaitu Saksi Yohanis Patandean serta dari keterangan Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pertimbangan tentang sub unsur tanpa hak terhadap Perbuatan Terdakwa adalah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu “Unsur melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalah guna narkotika seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 supaya terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (*letterlijk*). Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara a quo Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu dalam perkara a quo hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan kesadaran diri sendiri dengan tujuan untuk menenangkan diri karena ada masalah yaitu Terdakwa telah menghamili pacarnya dan sekarang sedang mengandung anak Terdakwa. Sedangkan Istri sah tidak terima dan akhirnya meminta cerai. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor :BA/43/XI/2022/TAT tanggal 22 November 2022 , yang ditandatangani oleh yang melakukan Pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang dan Lindarda Sangkung Panggalo, M.Psi, Psikolog. Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H. , Indra Batara Randa serta Mengetahui Natalya Dewi DT, S.H. kepala BNNK Tana Toraja selaku Ketua Tim

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asesmen terpadu dengan Kesimpulan sebagai berikut: Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkoba, dan bukan residivis narkoba, hasil pemeriksaan urine positif metamfetamin, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi sambil menjalani proses hukum. Kemudian terhadap Terdakwa direkomendasikan sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan sebagai pengguna narkoba untuk diri sendiri;
- b. yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkoba dan bukan merupakan residivis narkoba;
- c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan barang bukti yang ditemukan.
- d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) Bulan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat rekomendasi atau asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu narkoba karena sebagai pengguna narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sakau akibat henti mengonsumsi narkoba maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial. Diharapkan dengan menjalani rehabilitasi sosial kepada diri Terdakwa supaya membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan dalih untuk menenangkan diri karena ada masalah adalah hal yang keliru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terdakwa Nomor :BA/43/XI/2022/TAT tanggal 22 November 2022, direkomendasikan kepada Terdakwa supaya menjalani



rehabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon supaya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar. Dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani proses di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi hasil assesmen dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yaitu rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan. Kemudian mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar dengan pertimbangan menyediakan program *primer* dan *re-entry* bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) potongan kaca pireks; dan
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, No. Imei 1:865511048519896, No. Imei 2:865511048519888;



Merupakan barang bukti yang digunakan ketika melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim patut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil kijang Grand Long warna silver dengan nomor polisi DP 1521 NB atas nama pemilik Badaria dengan nomor mesin : 7K0451931 dan nomor rangka : MHF11KF8310040515;

Merupakan barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badaria;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Alias Amir Bin Bahrul** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 3 (tiga) Bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu yang diberi tissue warna putih dan isolasi warna coklat dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) potongan kaca pireks; dan
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor SIM Card 081398444184, No. Imei 1:865511048519896, No. Imei 2:865511048519888.

Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Bahrul;

- 1 (satu) unit mobil kijang Grand Long warna silver dengan nomor polisi DP 1521 NB atas nama pemilik Badaria dengan nomor mesin : 7K0451931 dan nomor rangka : MHF11KF8310040515.

Untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badaria;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.